

**Pemkot Bontang Kucurkan Rp2 Miliar,
Perbaiki Jl. Cipto Mangunkusumo Gunakan *Box Culvert***



Sumber gambar :Tribun Kaltim Rabu,31/1/2024

BONTANG, TRIBUN – Pemerintah Kota Bontang mengucurkan anggaran Rp2 miliar untuk perbaikan jalur Jalan Cipto Mangunkusumo, Bontang Utara, yang mengalami penurunan.

Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bontang, Anwar Nurdin mengatakan, perbaikan jalan tersebut menjadi salah satu prioritas tahun ini.

Berdasarkan perencanaannya, akan dilakukan perbaikan secara menyeluruh baik di sisi kanan dan kiri jalan, dengan memasang *Box Culvert* atau gorong-gorong selebar 1,5 meter.

Hal ini dilakukan melihat masalah di lokasi bersumber dari saluran air tidak maksimal menampung debit air saat hujan turun sehingga dampaknya terjadi penurunan tanah.

“Solusinya memakai kontribusi *Box Culvert*. Anggarannya Rp2 miliar,” kata Anwar saat dihubungi Tribunkaltim.co, Selasa (30/1). Terkait waktu pengerjaan, Anwar menjelaskan pihaknya tengah melakukan proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Setelah itu, proses dilanjutkan lelang pengawasan dan lelang pekerjaan. Targetnya di bulan Maret sudah berjalan dan rampung di akhir tahun. “Kami berharap masyarakat bisa bersabar. Karena pekerjaan harus dilakukan sesuai dengan prosedur,” pungkasnya.

(mrd)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pemkot Bontang Kucurkan Rp2 Miliar, Perbaiki Jl. Cipto Mangunkusumo Gunakan *Box Culvert*, 31/01/24.

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 22/2009), penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU 22/2009, penyelenggaraan di bidang jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana jalan, yaitu:
 - a. inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya;
 - b. penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;
 - c. perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;
 - d. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
 - e. penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;
 - f. uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
 - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan pada jalan daerah harus sesuai dengan peruntukan.